

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGOBATAN DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

KESATU : Standar Pelayanan Pengobatan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada Tanggal Agustus 2024

X KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL,



RADEN JAYU BROTO

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
 NOMOR **23** /Kep/Satpol PP/Btl/2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PENGOBATAN DALAM RANGKA DAMPAK
 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN
 PERATURAN KEPALA DAERAH PADA SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

**Standar Pelayanan Pengobatan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah
 dan Peraturan Kepala Daerah**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Persyaratan | <p>Warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada, dengan kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. yang mengalami cedera fisik akibat penegakan perda dan perkada; b. berada pada jarak 0 s/d 50 meter dari lokasi penegakan perda dan perkada; <p>Warga negara yang dimaksud mengajukan Pelayanan dengan menyertakan alat bukti antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP Elektronik; 2. Saksi di sekitar lokasi penegakan perda dan perkada. |
| 2. | Sistem, mekanisme dan prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Satpol PP melakukan pendataan dan verifikasi faktual terhadap alat bukti yang diajukan; 2. Alat bukti sebagaimana dimaksud diajukan paling lama 1 x 24 jam setelah pelaksanaan penegakan perda dan perkada; 3. Dalam hal ini terdapat warga negara : <ol style="list-style-type: none"> a. Terkena dampak kerugian cedera fisik ringan akibat Penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan tindakan pengobatan dan pertolongan pertama; b. Terkena dampak kerugian cedera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat Penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan fasilitasi pengobatan di Pusat Kesehatan masyarakat atau Rumah Sakit Umum pemerintah daerah. 4. Pengobatan cedera fisik ringan pendanaannya 2,5 % dari anggaran operasional penegakan perda dan perkada. |
| 3. | Jangka Waktu penyelesaian | 10 (sepuluh) Hari Kerja |
| 4. | Biaya/ Tarif | Rp. 0,- (GRATIS) |

| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Cedera Fisik akibat Penegakan Perda dan Perkada |
| 6. | Penanganan Aduan, Saran dan Masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang Pengaduan 2. Email : satpolpp@bantulkab.go.id 3. Media Telepon Telepon kantor: (0274) 367509 Psw 405,407 4. Media Sosial Instagram : satpolppkabbantul Twitter : @prajabantul Facebook : satpol pp kabupaten bantul Website : satpolpp.bantulkab.go.id 5. SP4N Lapor : lapor.go.id |
| 7. | Waktu Pelayanan | 1 x 24 jam pada hari H pelaksanaan penegakan perda dan perkada. |

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN BANTUL,

 GADEN WATI BAYU BROTO

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL TENTANG STANDAR PELAYANAN KERUGIAN MATERIIL DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

KESATU : Standar Pelayanan Kerugian Materiil Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada Tanggal Agustus 2024

K KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL,



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
 NOMOR **2A** /Kep/Satpol PP/Btl/2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN KERUGIAN
 MATERIIL DALAM RANGKA DAMPAK
 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN
 PERATURAN KEPALA DAERAH PADA SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

Standar Pelayanan Kerugian Materiil Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Persyaratan | <p>Warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada, dengan kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> yang mengalami kerugian materiil akibat penegakan perda dan perkada; berada pada jarak 0 s/d 50 meter dari lokasi penegakan perda dan perkada; <p>Warga negara yang dimaksud mengajukan Pelayanan dengan menyertakan alat bukti antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> KTP Elektronik; Dokumen kepemilikan dan/ atau; Saksi di sekitar lokasi penegakan perda dan perkada. |
| 2. | Sistem, mekanisme dan prosedur | <ol style="list-style-type: none"> Satpol PP bersama Instansi terkait melakukan pendataan dan verifikasi faktual terhadap alat bukti yang diajukan; Alat bukti sebagaimana dimaksud diajukan paling lama 1 x 24 jam setelah pelaksanaan penegakan perda dan perkada; Penghitungan pemenuhan pelayanan dasar dimaksud dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materiil yang dialami yang melibatkan juru taksir. Dalam hal ini terdapat warga negara terkena dampak kerugian materiil akibat Penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau Aset Pribadi yang layak; Perbaikan atas kerugian materiil pendanaannya 2,5 % dari anggaran operasional penegakan perda dan perkada. |
| 3. | Jangka Waktu penyelesaian | 10 (sepuluh) Hari Kerja |

| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 4. | Biaya/ Tarif | Rp. 0,- (GRATIS) |
| 5. | Produk pelayanan | Pelayanan Kerugian Materiil akibat Penegakan Perda dan Perkada |
| 6. | Penanganan Aduan, Saran dan Masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas diruang Pengaduan 2. Email : satpolpp@bantulkab.go.id 3. Media Telepon Telepon kantor: (0274) 367509 Psw 405,407 4. Media Sosial Instagram : satpolppkabbantul Twitter : @prajabantul Facebook : satpol pp kabupaten bantul Website: satpolpp.bantulkab.go.id 5. SP4N Lapor : lapor.go.id |
| 7. | Waktu Pelayanan | 1 x 24 jam pada hari H pelaksanaan penegakan perda dan perkada. |

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN BANTUL,

 RADEN JATI BAYU BROTO